



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Poedji Poerwanti

Analisis Kebijakan Ahli Muda
poedji.purwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Para hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) menuntut peningkatan kesejahteraan setelah selama 12 tahun tidak memperoleh kenaikan gaji dan tunjangan. Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) telah melakukan aksi cuti kolektif dan melakukan audiensi kepada MA, Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pada 18 Oktober 2024 pemerintah merespons tuntutan tersebut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (PP 94/2012) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP 44/2024). Jika dibandingkan berdasarkan PP 94/2012, gaji seorang hakim dengan masa kerja nol tahun adalah Rp2,064 juta. Tunjangan paling rendah bagi hakim pertama di pengadilan kelas II adalah Rp8,5 juta. Sehingga pendapatan seorang hakim berjumlah Rp10,564 juta. Sementara berdasarkan PP 44/2024, gaji hakim paling rendah dengan masa kerja nol tahun adalah Rp2,78 juta, sedangkan tunjangan Rp11,9 juta. Dengan demikian, seorang hakim memperoleh penghasilan Rp14,68 juta.

Sementara, gaji hakim paling tinggi (golongan IV/e) menurut PP lama adalah Rp4,978 juta. Tunjangan jabatan paling tinggi diterima ketua pengadilan tinggi sebesar Rp40,2 juta. Berdasarkan PP 44/2024, gaji hakim paling tinggi (golongan IV/e) menjadi Rp6,1 juta. Sedangkan tunjangan jabatan hakim tertinggi yang diperoleh ketua pengadilan tinggi mencapai Rp56,5 juta.

Berdasarkan PP 44/2024 terdapat kenaikan hak keuangan sebesar 40%, meski dinilai belum menjawab beberapa permasalahan. PP tersebut belum mengatur mengenai gaji, fasilitas perumahan, transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan kedudukan protokoler. Kemudian skema kenaikan 40 % tersebut tidak merata, khususnya bagi hakim tingkat pertama di Pengadilan Kelas II di Kabupaten/Kota.

Juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid, mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung terbitnya PP 44/2024. Menurut Fauzan, tuntutan kenaikan tunjangan jabatan telah direspons oleh pemerintah melalui PP 44/2024 yang mengatur kenaikan sebesar 40% secara merata. Namun, skema kenaikan 40% dinilai belum mampu mengatasi masalah pokok yang dihadapi hakim tingkat pertama, khususnya di pengadilan kelas II yang berada di berbagai kabupaten/kota (wilayah pelosok). Para hakim di pengadilan kelas II menghadapi tantangan lebih besar sementara kebijakan saat ini belum sepenuhnya efektif untuk mengurangi beban tersebut. Selain kenaikan tunjangan, masih ada delapan komponen hak keuangan yang belum direspons/diatur, mencakup gaji, fasilitas perumahan, transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokoler, serta penghasilan pensiun. Sementara terkait kenaikan gaji, menurut SHI belum sesuai dengan tanggung jawab hakim yang besar.

Kalangan universitas mengatakan tuntutan kenaikan kesejahteraan hakim merupakan hal yang wajar. Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, mengungkapkan kesejahteraan yang memadai sangat mempengaruhi kinerja hakim dalam mendukung roda pemerintahan karena Indonesia merupakan negara hukum. Hal senada dikemukakan oleh Pengamat Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Lies Sulistiani, bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan aspek utama mengingat peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pada sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengingatkan kenaikan gaji dan tunjangan hakim tidak serta merta menjamin praktik suap dalam sistem peradilan sehingga perlu dibarengi dengan pengawasan ketat agar dapat meminimalisasi kasus rasuah di ranah peradilan. Hal yang sama dikemukakan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Abdul Fickar, yang menyoroti pentingnya pengawasan dan etika yang lebih ketat dari negara, karena jika hakim hanya mementingkan kebutuhan materi maka pengadilan dapat kehilangan posisinya sebagai lembaga keadilan.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI telah melaksanakan audiensi dengan para hakim di bawah MA untuk membahas peningkatan kesejahteraan hakim. Komisi III DPR RI telah mencatat beberapa hal yang akan diselesaikan di antaranya terkait gaji hakim, tunjangan kinerja, jaminan keselamatan, dan kesetaraan gender di profesi kehakiman. Dengan telah diterbitkan PP 44/2024, Komisi III DPR RI dapat memasukkan masalah ini dalam Rapat Konsultasi DPR RI dan MA, bahwa lebih mendorong MA untuk segera menerbitkan peraturan teknis untuk menindaklanjuti terkait peningkatan kesejahteraan hakim yang diamanatkan PP 44/2024. Sementara itu, terhadap komponen hak yang belum diatur, Komisi III DPR RI dapat mengarahkan agar hakim menyampaikan aspirasinya dengan cara yang tidak mempengaruhi kinerja peradilan seperti aksi cuti kolektif. Selanjutnya perlu mendorong hakim untuk bekerja lebih profesional.

Sumber

hukumonline.com, 22 Oktober 2024;

Kompas, 23 Oktober 2024;

kompas.com, 23 Oktober 2024;

kompas.id, 22 Oktober 2024;

liputan6.com, 10 Oktober 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

